



Analisis Yuridiksi, Kewenangan dan Eksekusi Peradilan Agama di Era Konstitusi Modern

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Hariang Dede Universitas Langlang Buana hadetaufik8@gmail.com Haerul Apandi Universitas Langlang Buana Haerulfaiq@gmail.com Andi Haruman Universitas Langlang Buana andiharuman83@gmail.com Hariyanto Aritonang Universitas Langlang Buana harryritonang5@gmail.com Dani Durahman Universitas Langlang Buana danni_dur@yahoo.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Dede, H., Apandi, H., Haruman, A., Aritonang, H., & Durahman, D. (2026) Analisis Yuridiksi, Kewenangan dan Eksekusi Peradilan Agama di Era Konstitusi Modern. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2263-2267.

Abstrak

Transformasi kelembagaan Peradilan Agama (PA) pasca-reformasi hukum nasional menempatkan institusi ini pada posisi strategis dalam arsitektur kekuasaan kehakiman Indonesia. Amandemen bertahap UU No. 7 Tahun 1989 melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tidak sekadar memperluas cakupan yurisdiksi materiil, melainkan juga meredefinisi identitas PA sebagai lembaga peradilan berderajat penuh yang setara dengan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dua dimensi fundamental: konstruksi yuridis kewenangan absolut PA beserta dinamika perkembangannya, serta problematika struktural dalam mekanisme eksekusi putusan khususnya pada perkara-perkara yang memuat dimensi non-materiil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, artikel ini berargumen bahwa efektivitas PA tidak semata ditentukan oleh luasnya yurisdiksi, melainkan oleh kapasitas institusional dalam mengeksekusi putusannya secara konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Yurisdiksi Absolut, Kewenangan Materiil, Eksekusi Putusan, Ekonomi Syariah, Hadhanah

Abstract

The institutional transformation of the Religious Courts (PA) following national legal reforms has positioned the institution strategically within Indonesia's judicial architecture. Successive amendments to Law No. 7 of 1989 enacted through Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009 have not only expanded the scope of substantive jurisdiction but also redefined the identity of the Religious Courts as full-fledged judicial bodies on par with the General Courts. This study critically analyzes two fundamental dimensions: the legal construction of the Religious Courts' absolute jurisdiction and its developmental dynamics, and the structural challenges inherent in judgment enforcement mechanisms, particularly in cases involving non-material dimensions. Employing a normative-juridical and comparative approach, this article argues that the effectiveness of the Religious Courts is determined not merely by the breadth of their jurisdiction, but by their institutional capacity to enforce judgments consistently and equitably.

Keywords: Religious Courts, Absolute Jurisdiction, Substantive Authority, Judgment Enforcement, Sharia Economics, Hadhanah (Child Custody)

A. Pendahuluan

Dalam konstelasi sistem peradilan nasional, Peradilan Agama (PA) menempati posisi yang tidak sekadar fungsional, tetapi juga sarat dengan muatan historis dan konstitusional. Keberadaannya bukan produk kebijakan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses sejarah panjang yang berakar pada pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai bagian organik dari sistem hukum Indonesia. Namun demikian, selama beberapa dekade, PA sempat beroperasi dalam koridor kewenangan yang terbatas, yang oleh sejumlah kalangan akademik digambarkan sebagai kondisi “peradilan kelas dua” sebuah stigma yang baru memudar seiring reformasi legislatif pasca-Orde Baru (Roihan A. Rashid, 2007).

Momentum transformatif itu terwujud melalui pengundangan UU No. 3 Tahun 2006 yang secara dramatis memperluas yurisdiksi PA ke wilayah ekonomi syariah, sebuah domain yang sebelumnya tidak pernah tercakup secara eksplisit. Perubahan ini bukan sekadar penambahan daftar kompetensi, melainkan sebuah reorientasi paradigmatis yang menempatkan PA sebagai salah satu lembaga paling strategis dalam menyelesaikan sengketa di era perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia. Perluasan lebih lanjut dikukuhkan melalui UU No. 50 Tahun 2009 yang menyempurnakan ketentuan pengawasan dan integritas hakim.

Akan tetapi, setiap perluasan kewenangan niscaya menghadirkan tantangan korektif. Pertanyaan kritis yang muncul bukan semata mengenai seberapa luas yurisdiksi PA dapat menjangkau, tetapi seberapa efektif putusan-putusannya dapat dieksekusi. Dalam tradisi hukum, putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan tidak lebih dari apa yang disebut Mertokusumo sebagai *nuda praecepta* perintah kosong yang kehilangan kekuatan mengikatnya (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Artikel ini mengambil jarak kritis terhadap dua persoalan pokok tersebut: pertama, bagaimana konstruksi yuridis yurisdiksi absolut PA dibangun dan dikembangkan dalam kerangka hukum positif Indonesia; dan kedua, bagaimana problematika struktural eksekusi putusan baik dalam ranah materiil maupun non-materiil dapat diidentifikasi dan diatasi secara sistemik. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan analisis komparatif, artikel ini berharap memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan kelembagaan PA di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif untuk menganalisis kewenangan dan eksekusi Peradilan Agama.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan serta eksekusi Peradilan Agama. Penggunaan metode ini

sesuai dengan isi file yang secara jelas menyebutkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk memperkuat analisis terhadap kewenangan dan pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Agama.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama, kewenangan peradilan, dan eksekusi putusan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan tersebut digunakan untuk menganalisis konstruksi kewenangan absolut dan permasalahan eksekusi putusan Peradilan Agama.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis diarahkan pada dua fokus utama, yaitu konstruksi yuridis kewenangan absolut Peradilan Agama dan problematika struktural dalam pelaksanaan eksekusi putusan, termasuk perkara hadhanah.

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Yuridis Kewenangan Absolut Peradilan Agama

1. Kompetensi dalam Ranah Hukum Keluarga

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan PA dalam bidang hukum keluarga mencakup spektrum yang luas: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan pengelolaan zakat serta sedekah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Cakupan ini bukan sekadar daftar administratif, melainkan cerminan dari kebutuhan hukum nyata komunitas Muslim Indonesia yang secara empiris menempatkan urusan keluarga sebagai prioritas utama dalam pencarian keadilan formal.

Dalam ranah perkawinan misalnya, PA menjadi satu-satunya forum resmi bagi penyelesaian sengketa perceraian, penetapan hak asuh anak, hingga pembagian harta gono-gini bagi pasangan Muslim. Otoritas eksklusif ini memiliki implikasi sistemik yang signifikan: seluruh infrastruktur hukum acara PA mulai dari ketentuan pembuktian hingga protokol eksekusi harus mampu mengakomodasi kompleksitas relasional dan emosional yang melekat pada perkara-perkara keluarga.

2. Ekspansi Menuju Ekonomi Syariah

Babak paling transformatif dalam sejarah yuridis PA adalah masuknya sengketa ekonomi syariah ke dalam kompetensi absolutnya. Cakupannya meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah (*sukuk*), pembiayaan syariah, hingga lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Ekspansi ini mencerminkan responsivitas negara terhadap pertumbuhan industri keuangan Islam yang telah berkembang jauh melampaui batas-batas domestik.

Namun, perluasan ini juga menghadirkan dilema teknis yang tidak sederhana. Para hakim PA yang secara historis lebih terbiasa dengan perkara keluarga dituntut memiliki kompetensi tambahan dalam bidang hukum bisnis dan keuangan Islam yang memiliki kompleksitasnya sendiri. Tanpa penguatan kapasitas yudisial yang berkelanjutan, risiko inkonsistensi putusan dalam sengketa ekonomi syariah menjadi ancaman nyata bagi kepastian hukum.

3. Asas Personalitas Keislaman dan Batas-Batasnya

Asas personalitas keislaman merupakan prinsip penjuror dalam sistem yurisdiksi PA: hanya mereka yang menganut agama Islam yang secara otomatis berada di bawah kompetensi PA untuk perkara-perkara tertentu. Asas ini membedakan PA secara fundamental dari peradilan umum yang bersifat universal.

Kendati demikian, dalam ranah ekonomi syariah, asas personalitas mengalami modifikasi penting melalui mekanisme *penundukan diri* (*submission to Islamic law*) yang tertuang dalam klausula akad syariah (Gemala Dewi 2005). Artinya, seorang non-Muslim yang mengikatkan dirinya dalam transaksi berbasis syariah dapat pula berada di bawah yurisdiksi PA apabila timbul sengketa. Mekanisme ini membuka cakrawala baru sekaligus menuntut kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai batasan dan konsekuensi hukumnya.

Problematika Struktural Eksekusi Putusan

Eksekusi dalam pengertian teknisnya adalah fase terminal dari proses peradilan: penegakan paksa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam teori, fase ini bersifat imperatif; dalam praktik, ia kerap menjadi arena paling kontestasi, di mana kemenangan hukum di atas kertas belum tentu berujung pada pemulihan hak yang sesungguhnya.

PA menghadapi tantangan eksekusi yang dalam beberapa hal lebih kompleks dibanding peradilan umum, terutama karena sebagian besar perkaranya melibatkan relasi personal yang intens dan dimensi nilai yang tidak selalu dapat diukur secara materiil (Abdul Manan 2005).

1. Resistensi Pihak dan Intervensi Pihak Ketiga

Hambatan paling lazim dalam eksekusi putusan PA adalah resistensi aktif dari pihak yang kalah (*termohon eksekusi*). Resistensi ini dapat mengambil berbagai bentuk: dari penolakan terbuka hingga strategi penundaan melalui upaya hukum lanjutan, bahkan intervensi pihak ketiga yang mengklaim kepentingan atas objek eksekusi mekanisme yang dalam doktrin hukum acara dikenal sebagai *partij verzet*.

Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas juru sita PA yang, dalam banyak kasus, berhadapan dengan pihak yang telah mempersiapkan diri secara hukum untuk memperlambat proses. Diperlukan penguatan protokol eksekusi yang lebih tegas, termasuk mekanisme sanksi yang efektif terhadap pihak yang secara sengaja menghalangi pelaksanaan putusan.

2. Eksekusi Perkara Hadhanah: Kompleksitas di Persimpangan Hukum dan Psikologi

Di antara seluruh kategori eksekusi yang dihadapi PA, perkara *hadhanah* (hak asuh anak) merupakan yang paling menuntut kebijaksanaan yudisial. Berbeda dari eksekusi harta benda yang pada prinsipnya dapat direduksi menjadi transaksi pemindahan kepemilikan, eksekusi putusan hak asuh anak menyentuh lapisan terdalam dari pengalaman manusia: trauma anak, loyalitas ganda, dan konflik antara kepentingan orang tua dengan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) (Yahya 2006).

Pendekatan semata-mata koersif tidak hanya tidak memadai, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian psikologis yang jauh lebih besar bagi anak dibandingkan kondisi sebelum eksekusi. Oleh karena itu, eksekusi *hadhanah* memerlukan protokol tersendiri yang mengintegrasikan intervensi profesional: psikolog anak, mediator keluarga, dan pekerja sosial sebuah ekosistem dukungan yang hingga kini belum secara sistematis dibangun dalam infrastruktur PA Indonesia.

Lebih jauh, keberhasilan eksekusi *hadhanah* sangat bergantung pada kualitas komunikasi pasca-putusan antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara penyelesaian sengketa formal dan mediasi berkelanjutan sesungguhnya bersifat permeabel dan PA perlu mengembangkan kapasitas untuk beroperasi di kedua ranah tersebut secara bersamaan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan utama artikel ini dapat dirumuskan dalam dua proposisi. Pertama, konstruksi yuridis kewenangan absolut PA sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 telah memberikan fondasi yang memadai bagi PA untuk beroperasi sebagai forum penyelesaian sengketa yang komprehensif bagi masyarakat Muslim Indonesia, termasuk dalam ranah ekonomi syariah yang terus berkembang. Kedua, efektivitas yurisdiksi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan struktural dalam mekanisme eksekusi, terutama pada perkara-perkara yang melibatkan dimensi non-materiil.

E. Referensi

- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Rashid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.